



**P U T U S A N**  
Nomor 69/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **FITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL;**
2. Tempat lahir : Kajai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun /23 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lubuk Panjang Jorong Lubuk Panjang, Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumat Tangga;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL;**
2. Tempat lahir : Kajai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 27 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lubuk Panjang Jorong Lubuk Panjang, Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Pengalihan Penahanan dari tahanan rumah menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023;

Sekarang Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I di Tingkat Banding menunjuk Penasihat Hukum:

1. Siri Afni, S.H.
2. Firdaus, S.H., M.H.

Keduanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Pasaman Barat yang beralamat Jalan Lintas Simpang Empat-Manggopoh Km.147 Base Camp Sungai Blai, VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Februari 2023 Nomor 5/SK/PID/2023/PN Psb.;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Maret 2023 Nomor 69/PID/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 31 Januari 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-53/SPEM/Eku.2/11/2022, tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **FITRIA AMINI Panggilan IPIT Binti NASRUL** dan Terdakwa II **NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di Banja Durian Londik Jorong Kampung Alang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang berupa tanaman jagung sejumlah sekitar 14.000 (empat belas ribu) batang dan 1 (satu) batang kelapa, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi JASMIANTO Panggilan ANTO Bin SIMI menanam benih jagung merk Pioner sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) atau sekitar 14.000 (empat belas ribu) batang di atas sebuah lahan seluas sekitar 1.875 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Banja Durian Londik Jorong Kampung Alang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya di klaim oleh kedua terdakwa sebagai lahan milik keluarganya. Mengetahui penanaman jagung di atas lahan tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib kedua terdakwa mendatangi lahan tersebut dengan membawa sebilah parang dan alat semprot elektrik yang berisi racun tanaman, kemudian setibanya di lahan tersebut kedua terdakwa secara bersama-sama langsung merusak tanaman-tanaman jagung di berada di atas lahan tersebut dengan cara terdakwa I menyemprotkan racun tanaman di dalam alat semprot pada tanaman-tanaman jagung di atas lahan tersebut kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II sementara terdakwa I dengan menggunakan parang menebas batang tanaman-tanaman jagung dan 1 (satu) pohon kelapa yang berada di atas lahan tersebut, sehingga berselang beberapa hari kemudian keseluruhan tanaman jagung dan pohon kelapa di atas lahan tersebut mati, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata Nomor : 35/PDT/2022/PT PDG tanggal 5 April 2022 lahan tersebut adalah milik saksi JASMIANTO.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa I **FITRIA AMINI Panggilan IPIT Binti NASRUL** dan Terdakwa II **NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di Banja Durian Londik Jorong Kampung Alang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan dan

*Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa tanaman jagung sejumlah sekitar 14.000 (empat belas ribu) batang dan 1 (satu) batang kelapa, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi JASMIANTO Panggilan ANTO Bin SIMI menanam benih jagung merk Pioner sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) atau sekitar 14.000 (empat belas ribu) batang di atas sebuah lahan seluas sekitar 1.875 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Banja Durian Londik Jorong Kampung Alang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya di klaim oleh kedua terdakwa sebagai lahan milik keluarganya. Mengetahui penanaman jagung di atas lahan tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib kedua terdakwa mendatangi lahan tersebut dengan membawa sebilah parang dan alat semprot elektrik yang berisi racun tanaman, kemudian setibanya di lahan tersebut kedua terdakwa secara bersama-sama langsung merusak tanaman-tanaman jagung di berada di atas lahan tersebut dengan cara terdakwa I menyemprotkan racun tanaman di dalam alat semprot pada tanaman-tanaman jagung di atas lahan tersebut kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II sementara terdakwa I dengan menggunakan parang menebas batang tanaman-tanaman jagung dan 1 (satu) pohon kelapa yang berada di atas lahan tersebut, sehingga berselang beberapa hari kemudian keseluruhan tanaman jagung dan pohon kelapa di atas lahan tersebut mati, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata Nomor : 35/PDT/2022/PT PDG tanggal 5 April 2022 lahan tersebut adalah milik saksi JASMIANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2023 Nomor Regeter Perkara PDM: PDM-53/SPem/Eku.2/01/2023 terhadap Para Terdakwa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 FITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang anak pohon kelapa;
  - 3 (tiga) batang anak jagung;
  - 1 (satu) buah tank semprot elektrik warna biru;
  - 1 (satu) bilah parang;Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2 .000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Januari 2023 Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I FITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan barang secara bersama sama*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang anak pohon kelapa;
- 3 (tiga) batang anak jagung;
- 1 (satu) buah tank semprot elektrik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb, tanggal 31 Januari 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor 173/Akta.Pid.B/2022/PN Psb, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Tedakwa dengan *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 16 Februari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 17 Februari 2023, salinan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terdakwa dengan *relaas* Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Februari 2023, salinan dari Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan *relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Februari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman barat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psb, tanggal 31 Januari 2023 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, pada tanggal 14 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Februari 2023 Para Terdakwa diberi

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hukum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat kecuali mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut hemat kami Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan penjara bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman sehingga pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan;

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I IFITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL.berkenan untuk memutus :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Psaman Barat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 31 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah agar kedua Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas fakta yang terungkap dipersidangan, Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa I berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan seadil adiknya serta kesesuaian keterangan dari saksi saksi dan barang bukti yang ditemukan, telah sesuai dengan fakta fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan semua alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IFITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL.berkenan untuk memutus :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penasihat Hukum Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I **FITRIA AMINI Binti NASRUL** dan Terdakwa II (**NASNI WATI Binti NASRUL**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah putusan dibacakan;
5. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah tank semprot elektrik warna biru dan 1 (satu) bilah parang dikembalikan kepada Pemiliknya dengan perantaraan Para Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 31 Januari 2023 Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pengrusakan barang secara bersama sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan akan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana (stractmaat) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memori banding dari Penuntut Umum serta peranan Para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I FITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL serta hal-hal yang dapat meringankan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG



Banding berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa masih terlalu ringan belum terasa memberi efek jera maka lamanya pidana bersyarat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti dipandang lebih setimpal dan adil bagi Para Terdakwa dan akan memberi efek jera kepada Para Terdakwa yang main hakim sendiri, hal itu tidak akan terjadi kalau Para Terdakwa menyadari sebagai kaum perempuan dan sebagai seorang ibu Rumah Tangga yang seharusnya memberi contoh dan Tauladan kepada keluarga dan masyarakat dilingkungannya tapi hal itu tidak dilakukan oleh Para Terdakwa dengan demikian pidana bersyarat yang akan dijatuhkan diharapkan dikemudian Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb., tanggal 31 Januari 2023, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan materi dalam memori banding Para Terdakwa sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 31 Januari 2023 Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan sekedar memperbaiki penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan maka didalam amar putusan tidak dicantumkan perintah masa penahanan dikurangi dan memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana bersyarat maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan masing-masing sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP khususnya Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 14a

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psb., tanggal 31 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FITRIA AMIMI panggilan IPIT Binti NASRUL dan Terdakwa II NASNIWATI Panggilan WATI Binti NASRUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan barang secara bersama sama*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang anak pohon kelapa;
  - 3 (tiga) batang anak jagung;
  - 1 (satu) buah tank semprot elektrik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah parang;
- Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrizal,S.H.,M.H dan Rita Elsy, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 02 Maret 2023 Nomor 69/PID/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. Masrizal, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

2. Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)